

**JAMINAN PELAKSANAAN
(KONSTRUKSI)**

Nomor Jaminan : 1602.24.051.1.00100-3/00

Nilai : Rp. 70,556,007.50

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : [REDACTED] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA, JL. YUDANEGARA NO. 28 TASIKMALAYA sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PANGANDARAN, JL. RAYA CIJULANG NO. 345 DUSUN PATROL RT. 003 RW. 002 KEL. CIBENDA KEC. PARIGI KAB. PANGANDARAN sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 70,556,007.50 (terbilang Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh koma Lima Puluh Rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. 027/0886/SPPBJ/DKPKP.3/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 untuk pekerjaan PAKET PEKERJAAN PEMBANGUNAN /REHABILITASI BALAI BENIH IKAN (BBI) CIMERAK (REHABILITASI PRASARANA PRODUKSI UNIT PEMBENIHAN) yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 104 (Seratus Empat) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2024.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
 - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Tasikmalaya pada tanggal 27 Juni 2024

TERJAMIN
CV. OMEGA
CV. OMEGAKusnandar Maulana
Direktur

PENJAMIN

PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA

Evien Nurhasanah
Kepala Bagian